

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 12 TAHUN 2007**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan terhadap penyediaan fasilitas pasar dalam Kabupaten Ogan Ilir, perlu menetapkan pungutan Retribusi Pelayanan Retribusi Pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada hurup perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Undang-Undang Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

7. Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir 03 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Lembaran Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir, (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pasar, (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006 Nomor 32 Seri E)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Kantor adalah Kantor Kebersihan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ogan Ilir ;
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kebersihan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ogan Ilir;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri dari atas halaman / pelatan bangunan berbentuk Ruko, Kios dan Los atau bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten khusus disediakan untuk pedagang;
8. Ruko adalah Rumah Toko, yang digunakan untuk tempat berdagang dan sekaligus tempat tinggal;
9. Kios adalah bangunan dilokasi pasar yang dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;
10. Kios permanen adalah bangunan yang seluruhnya terbuat dari beton;
11. Kios semi permanent adalah bangunan yang seluruhnya terbuat dari kayu;

12. Kios Non Permanen adalah bangunan yang seluruhnya terbuat dari kayu;
13. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dinding pemisah;
14. Los Permanen adalah bangunan yang seluruhnya terbuat dari kayu dan beton;
15. Los Semi Permanen adalah bangunan yang sebagian terbuat dari kayu dan beton;
16. Pelataran adalah halaman dilokasi pasar yang digunakan untuk berdagang/berjualan ;
17. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan umum dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
18. Retribusi pelayanan pasar adalah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan atas fasilitas pasar tradisional / sederhanan yang berupa Ruko, Kios, Los, dan Halaman / Pelataran yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten khusus disediakan untuk pedagang;
19. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi;
20. Masa Retribusi adalah jangka panjang tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi diwajibkan retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar;
21. Surat setoran retribusi daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang etrutang kepada Kas Daerah atau tempat pembayaran lainyang ditetapkan oleh Bupati;
22. Surat pendaftaran objek retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi;
23. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang terutang;
24. Surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
25. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi;
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi bunga dan atau denda;
27. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SRRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
28. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persero komanditor, perseroan Komanditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dana pension, bentuk usaha lainnya;
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
30. Penyidikan tindak pidana bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat tentang tindak pidana retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional sederhana yang berupa ruko, kios, los dan halaman / pelataran yang dikelola atau disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional /sederhana berupa ruko, kios, los, dan halaman/pelataran dan khusus disediakan untuk pedagang;
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun perusahaan daerah.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan pasar digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR PENGGUNAAN TINGKAT JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar digunakan oleh wajib retribusi.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasar 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari ruko, kios, los dan halaman/pelataran, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar;
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan lingkup pelayanan dan tingkat potensi pasar, antara lain sebagai berikut :
- Pasar Kelas I diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - Pasar Kelas yaitu Pasar Indralaya dan Tanjung Raja;
 - Pasar Kelas III yaitu Pasar Talang Tengah, Tanjung Batu dan Payaraman;
 - Pasar Kelas IV adalah Pasar Mingguan yang ada di Desa-desa dalam Kabupaten Ogan Ilir;
 - Pasar Kelas IV, berdasarkan tariff dengan cara pembagian hasil 60% (enam puluh persen) untuk Desa / Pengelola Pasar 40% (empat puluh persen) untuk disetor ke Kas Daerah;
- (4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pasar Kelas I
 - b. Pasar Kelas II

Pasar Indralaya

No	BENTUK BANGUNAN	JENIS BANGUNAN	LOKASI BANGUNAN	UKURAN LUAS	TARIF SEWA PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Kios	Permanen	Blok A	3 m x 4 m	50.000,-
			B	3 m x 4 m	50.000,-
			C.1	3 m x 2,5 m	50.000,-
			C.2	3 m x 2,5 m	50.000,-
			C.3	3 m x 2,5 m	50.000,-
			C.4	3 m x 2,5 m	50.000,-
			D.1	3 m x 2,5 m	50.000,-
			D.2	3 m x 2,5 m	50.000,-
			D.3	3 m x 2,5 m	50.000,-
			D.4	3 m x 2,5 m	50.000,-
			E.1	3,5 m x 2,5 m	50.000,-
E.2	3,5 m x 2,5 m	50.000,-			
2.	Kios	Semi Permanen		3 m x 4 m	40.000,-
				3,5 m x 2,5 m	35.000,-
				3 m x 2,5 m	30.000,-
3.	Los	Permanen	Blok F	3 m x 3 m	45.000,-
				2,5 m x 2,5 m	40.000,-
				3 m x 2 m	35.000,-
				1,67 m x 2 m	20.000,-

4.	Los	Semi Permanen	Blok Los Swadaya	3 m x 3 m 3,5 m x 2,5 m 3 m x 2 m 2,5 m x 2 m	40.000,- 35.000,- 30.000,- 25.000,-
5.	Peralatan			2 m x 2 m	500/hari

Pasar Tanjung Raja

No	BENTUK BANGUNAN	JENIS BANGUNAN	LOKASI BANGUNAN	UKURAN LUAS	TARIF SEWA PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Ruko Th. 1994	Permanen	Blok A1 s/d A7 Blok B1 s/d B8	3 m x 10 m 3 m x 10 m	50.000,- 50.000,-
2.	Ruko Inpres 7	Permanen	Blok A1 s/d A8 Blok B1 s/d B8 Blok A9 s/d A16 Blok B9 s/d B16	4 m x 4 m 4 m x 4 m 4 m x 4 m 4 m x 4 m	75.000,- 75.000,- 35.000,- 35.000,-
3.	Ruko Inpres 8	Permanen	Blok A1 s/d A14 Blok B1 s/d B16 Blok C1 s/d C16	4 m x 4 m 4 m x 4 m 4 m x 4 m	35.000,- 35.000,- 35.000,-
4.	Ruko Th. 2002	Permanen	Blok A1 s/d A4	4 m x 6 m	100.000,-
5.	Kios Eks.Keba Karan Th.1997	Permanen	Blok A11 s/d A18 Blok D11 s/d D12	3 m x 3 m 3 m x 3 m	15.000,- 15.000,-
6.	Kios Baru	Permanen	Blok C1 s/d C9	1,5 m x 3 m	7.500,-
7.	Kios Blok D	Permanen	Blok D1 s/d D9	3 m x 5 m	30.000,-
8.	Kios Inpres 6	Permanen	Blok A1 s/d A6	4 m x 4 m	10.000,-
9.	Kios Inpres 7	Permanen	Blok A1 s/d A10 Blok B1 s/d B10 Blok C1 s/d C10	4 m x 6 m	25.000,-

c. Pasar Kelas III

Pasar Cinta Manis, Pasar Tanjung Batu dan Payaram

No	BENTUK BANGUNAN	JENIS BANGUNAN	LOKASI BANGUNAN	UKURAN LUAS	TARIF SEWA PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Kios	Permanen	Blok A Blok B Blok C	4 m x 6 m 4 m x 6 m 4 m x 6 m	20.000,- 20.000,- 20.000,-
2.	Los	Permanen	Blok A Blok B Blok C	2 m x 3 m 2 m x 3 m 2 m x 3 m	5.000,- 5.000,- 5.000,-

d. Pasar Kelas IV

Besarnya tariff dengan cara pembagian hasil sebagai berikut :

- 60 % (enam puluh persen) untuk Desa / Pengelola Pasar
- 40 % (empat puluh persen) untuk disetor ke Kas Daerah.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten tempat penyediaan fasilitas diberikan

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPOdRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menertibkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan Oleh Bupati.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi rerutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Apabila tidak membayar 5 (lima) bulan atau lebih maka izin akan dicabut dan diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKTDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DAN (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu 6(enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati ;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2(dua) telah dilampaui dari Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
- a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, DAN KERINGANAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsanya setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. Diterbitkan surat teguran atau;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga meugikan keuang daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah reribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pidana atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungandengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lainberkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana huruf f.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah retribusi daerah hokum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) penyidikan sebagaimana pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 26 Oktober 2007

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA